31 Pertanyaan Seputar

PUASA ROMADHON

Nor Kandir

Daftar Isi

1. Batalkah makan karena lupa saat puasa?

Makan dan minum **dengan sengaja** membatalkan puasa, dan ia wajib menggantinya pada hari lain, sebanyak hari yang ditinggalkannya. Jika ia makan dan minum **karena lupa**, maka tidak membatalkan puasanya, dan ia meneruskan puasanya saat ingat.

Perbedaan antara keduanya: dorongan makan dengan sengaja saat puasa adalah nafsu, sementara dorongan makan karena lupa adalah rizki dari Allah. Jika Allah ingin memberi hamba makan saat ia berpuasa, maka orang tersebut dijadikan lupa hingga ia makan dan minum. Orang yang melihat saudaranya makan dan minum karena lupa, untuk tidak memotongnya, karena tidak disukai menolak

hadiah. Makan karena lupa adalah hadiah dari Allah.

Dari Abu Huroiroh ﵁, Rosulullah ﷺ bersabda:

«إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ»

“Siapa makan dan minum karena lupa, silahkan ia teruskan puasanya, karena sebenarnya ia sedang diberi makan dan minum oleh Allah.” (HR. Al-Bukhori no. 1933 dan Muslim no. 1155)[]

2. Kapan waktu yang paling utama berbuka?

Waktu yang paling utama berbuka puasa adalah ketika awal masuk Maghrib, yaitu ketika matahari tenggelam, meskipun belum sempurna tenggelamnya.

Dari Ibnu Abi Aufa رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, ia berkata: kami pernah safar bersama Rosulullah ﷺ lalu beliau menyuruh seseorang (Bilal رَضِيَ اللهُ عَنْهُ): “Turunlah dan siapkan berbuka untukku.” Dia berkata: “Wahai Rosulullah, tetapi matahari masih tampak.” Beliau bersabda: “Turunlah dan siapkan berbuka untukku.” Dia berkata: “Wahai Rosulullah, tetapi matahari masih tampak.” Beliau bersabda: “Turunlah dan siapkan berbuka untukku.” Maka ia turun menyiapkan berbuka untuk beliau dan beliau minum, lalu beliau menunjuk dengan tangannya ke arah timur (tempat tenggelamnya matahari) dan bersabda:

«إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»

"Jika kamu melihat malam sudah tiba dari arah timur ini (tenggelamnya matahari), maka orang berpuasa sudah boleh berbuka." (HR. Al-Bukhori no. 1941 dan Muslim no. 1101)

Cara mudah mengetahui Maghrib adalah ketika mendengar adzan dari muadzin yang amanah. Maka hendaknya ketika mendengar adzan ia segera berbuka dengan makanan ringan atau minuman, dan dianjurkan kurma atau manisan. Makan besar dilakukan setelah sholat Maghrib, dan ini yang lebih utama.[]

3. Berpuasa tetapi tidak sholat?

Puasa Romadhon dan sholat fardhu lima kali adalah wajib, karena termasuk rukun Islam yang lima. Akan tetapi kewajiban sholat lebih besar dari puasa, karena beberapa hal berikut ini:

1) Semua syariat diturunkan lewat Jibril termasuk puasa, sementara kewajiban sholat disampaikan langsung oleh Allah saat peristiwa *mi'roj* (naiknya Nabi ﷺ ke langit ketujuh).

2) Amal yang pertama kali dihisab bukan puasa tetapi sholat. Jika sholatnya bagus maka amal lainnya akan dihisab, dan jika sholatnya jelek maka amal lainnya tidak dihisab dan diabaikan.

3) Meninggalkan puasa tidak sampai menjadikan pelakunya kafir. Akan tetapi meninggalkan sholat bisa menjadikannya kafir menurut satu dari dua pendapat. Seandainya pun tidak kafir, minimal terjatuh kepada dosa besar yang paling besar setelah kesyirikan dan kekufuran.

Dari Buroidah رضي الله عنه, Rosulullah ﷺ bersabda:

«مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ العَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ»

"Siapa yang meninggalkan sholat Ashar maka amalnya gugur." (HR. Al-Bukhori no. 553)

Sholat Ashar di sini adalah perwakilan dari semua sholat, karena sholat yang biasa ditinggalkan para pekerja adalah Ashar.

Ada dua pendapat terkait "amalnya gugur" di sini. Pendapat pertama, yakni gugur semua amalnya termasuk puasa, karena orang yang meninggalkan sholat dihukumi kafir, dan orang kafir berguguran amalnya. Pendapat kedua, yakni gugur amal hari itu saja, maka puasanya pada hari itu gugur pahalanya. *Allahu a'lam.*[]

4. Bolehkah memegang Mushaf ketika sholat Tarowih?

Dianjurkan bacaan Tarowih adalah surat-surat panjang, terutama 10 malam terakhir Romadhon. Bagaimana jika tidak hafal surat panjang? Yang utama adalah menyerahkan hak imam kepada orang yang bagus dan banyak hafalannya. Apabila tidak memungkinkan, apakah boleh membaca sambil memegang Mushaf? Imam Ahmad bin Hanbal رَحِمَهُ ٱللَّهُ dan Syaikh Bin Baz رَحِمَهُ ٱللَّهُ membolehkannya.

Imam Al-Bukhori menyebutkan secara *mu'allaq* dan memastikan bahwa Aisyah رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا dipimpin sholat oleh budaknya bernama Dzakwan sambil membawa Mushaf. (*Shohih Al-Bukhori*, 1/140)

Allahu a'lam.[]

5. Puasa tetapi ghibah, apakah membatalkan puasa?

Jika seseorang memenuhi syarat dan rukun berpuasa maka sah puasanya. Syarat wajib puasa ada 4, yaitu: [1] Muslim, [2] baligh, [3] berakal, dan [4] mampu berpuasa." (*At-Tahdzib fil Adillah* hal. 102 oleh Dr. Musthofa Al-Bugho)

Sementar Fardhu (rukun) puasa ada 4, yaitu [1] niat, [2] menahan diri dari makan-minum, [3] dari jima', dan [4] dari sengaja muntah." (*At-Tahdzib fil Adillah* hal. 103 oleh Dr. Musthafa Al-Bugho)

Jika ia sudah memenuhi syarat dan rukun di atas maka puasanya sah. Akan tetapi belum tentu ia mendapatkan pahala. Di antara perkara yang menggugurkan pahala sebagian maupun seluruhnya —sesuai dengan kadarnya— adalah ghibah. Ghibah adalah membicarakan keburukan (aib) seseorang dan aib itu benar adanya. Aib adalah segala perkara yang dibenci jika orang lain mendengarnya, baik pada fisik, kemiskinan, keluarga, dan agama.

Dari Abu Huroiroh ﵁, Rosulullah ﷺ bersabda:

«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»

"Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dosa (contohnya ghibah) dan perbuatan dosa, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya." (HR. Al-Bukhori no. 1903)

Juga dari Abu Huroiroh ﵁, Rosulullah ﷺ bersabda:

«رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ»

"Betapa banyak orang berpuasa, tetapi ia tidak mendapatkan balasan dari puasanya selain rasa lapar saja." (HR. Ibnu Majah dengan sanad shohih).

Allahu a'lam.[]

6. Kapan waktu mengeluarkan fidyah?

Fidyah adalah makanan yang diberikan kepada fakir miskin sebagai denda atas puasa yang ditinggalkannya karena uzur seperti ibu hamil dan menyusui dan orang lanjut usia yang tidak mampu berpuasa serta orang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Dianjurkan fidyah dikeluarkan dalam bentuk makanan siap saji (seperti nasi bungkus) beserta minumannya (seperti air mineral gelasan).

Jika ia termasuk orang miskin dan tidak mampu mengeluarkan fidyah, maka fidyah menjadi gugur atasnya.

Fidyah boleh dikeluarkan di hari ia tidak berpuasa. Boleh pula dikeluarkan di akhir Romadhon dengan menjamu orang-orang miskin sebanyak hari ia tidak berpuasa. Boleh pula keluarkan di luar Romadhon. Semuanya kembali kepada kemampuan masing-masing dan kemaslahatan.

Demikian ringkasan dari *Al-Maushūah Al-Fiqhiyyah*, 32/66-69. *Allahu a'lam.*[]

7. Berapa jarak antara sahur dengan adzan Subuh yang dianjurkan?

Pertama, dianjurkan makan sahur agar mendapatkan berkah, sebagaimana dalam hadits:

Dari Anas bin Malik ﵁, ia berkata: Nabi ﷺ bersabda:

«تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»

"Hendaknya kalian makan sahur, karena makan sahur ada barokahnya." (HR. Al-Bukhori no. 1923 dan Muslim Muslim no. 1095)

Barokahnya berupa kuat berpuasa di dunia dan pahala di Akhirat.

Kedua, sahur dianjurkan diakhirkan.

Dari Sahl bin Sa'ad ﵁, ia berkata: "Aku sahur bersama keluargaku, lalu aku bergegas dan mendapati sujud bersama Rosulullah ﷺ." (HR. Al-Bukhori no. 1920)

Sujud di sini maksudnya sholat Shubuh berjamaah. Disebutkannya sujud, karena ia termasuk rukun terpenting dalam sholat. Hadits ini untuk menunjukkan bahwa sahur diakhirkan hingga jedanya tidak terlalu lama dengan sholat Shubuh.

Berapa kira-kira durasi antara sahur dengan adzan Subuh?

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dari Zaid bin Tsabit رضي الله عنه, ia berkata: "Kami pernah sahur bersama Rosulullah ﷺ lalu berdiri mengerjakan sholat Shubuh." Aku (Anas) bertanya: "Berapa jarak antara adzan dengan sahur?" Zaid menjawab: "Sekitar durasi membaca 50 ayat." (HR. Al-Bukhori no. 1921)

Yakni sekitar 10 menit, sebagaimana penjelasan Prof. Dr. Kholid Al-Mushlih. Ini yang diistilahkan Kemenag dengan *imsāk* (menahan diri dari makan dan minum). Jika dipahami durasi ini adalah harom makan-minum atau membatalkan puasa maka keliru, tetapi jika dipahami hanya sebagai

sarana untuk berjaga-jaga agar tidak kelewat batas atau untuk mengamalkan hadits maka tidak mengapa.

Awal berpuasa bukanlah *imsāk* akan tetapi masuk waktu Shubuh (adzan Shubuh). Hal ini berdasarkan firman Allah:

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ﴾

"Silahkan makan dan minum (di malam puasa) hingga menjadi jelas bagimu benang putih (cahaya fajar shodiq) dari benang hitam (kegelapan malam)." (QS. Al-Baqoroh: 187)

Allahu a'lam.[]

8. Benarkah tidurnya orang berpuasa adalah ibadah?

Orang yang berpuasa dianjurkan untuk mengisinya dengan berbagai ibadah, seperti tilawah Qur'an, majlis taklim, sholat Sunnah, sedekah, dan lain-lain. Dianjurkan pula aktifitas rutinitas diniatkan ibadah seperti berangkat kerja bagi suami dan beres-beres rumah bagi istri. Tujuannya agar Romadhon diisi penuh dengan ibadah.

Jika ia lelah dan mengharuskan istirahat dan tidur, hendaknya juga diniatkan untuk ibadah. Caranya adalah ketika hendak tidur ia meniatkan bahwa dengan tidur akan lebih memberi semangat dirinya dalam ibadah setelah bangun. Salah seorang Shohabat ﵁ berkata:

أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُ، وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي

"Adapun aku, aku terjaga dan juga tidur. Akan tetapi aku berharap tidurku berpahala sebagaimana

yang kuharapkan pada terjagaku." (HR. Al-Bukhori no. 6923 dan Muslim no. 1733)

Adapun orang yang tidur tanpa meniatkan ibadah, maka ia masuk rutinitas bukan ibadah sehingga tidak berpahala.

Ada hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa رضي الله عنهما bahwa Rosulullah ﷺ bersabda: "Tidurnya orang tidur adalah ibadah." (HR. Al-Baihaqi dalam *Syu'abul Imān* 3/1437 dengan sanad lemah)

Akan tetapi —sebagaimana penjelasan di atas— tidur bisa bernilai ibadah jika diniatkan ibadah.

Allahu a'lam.[]

9. Onani apakah membatalkan puasa?

Onani adalah perbuatan merangsang birahi dengan cara apapun sehingga mengeluarkan sperma, baik laki-laki maupun perempuan.

Para ulama berbeda pendapat apakah ia membatalkan puasa ataukah tidak. Pendapat yang terpilih adalah ia membatalkan puasa.

Disebutkan dalam hadits Qudsi bahwa Allah berfirman memuji orang berpuasa:

«يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي»

"Dia meninggalkan makanan, minuman, dan syahwatnya demi Aku." (HR. Al-Bukhori no. 1894 dan Muslim no. 1151)

Ibnu Qudamah رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: "Jika seseorang mengeluarkan mani secara sengaja dengan tangannya, maka itu harom. Puasanya tidak batal kecuali jika mengeluarkan mani (sperma). Jika

mani keluar maka batal puasanya.” (*Al-Mughnī*, 3/128)

An-Nawawi رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ berkata: “Jika seseorang mencium atau melakukan penetrasi selain pada kemaluan istrinya atau menyentuh istrinya dengan tangannya atau dengan cara apapun yang menyebabkan keluarnya mani, maka batal puasanya. Jika tidak maka tidak.” (*Al-Majmū’*, 6/322)

Allahu a’lam.[]

10. Puasa tetapi mendengarkan musik?

Semestinya orang yang berpuasa mengisinya dengan ibadah, bukan maksiat. Sebagaimana zina, khomr, dan sutera bagi lelaki adalah harom, begitu juga mendengarkan musik.

Dari Abu Malik atau Abu Amir Al-Asy'ari ﵄, Rosulullah ﷺ bersabda:

«لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ»

"Akan muncul dari umatku beberapa orang yang menghalalkan zina, sutera, khomer, dan alat musik." (HR. Al-Bukhori no. 5590)

Mendengarkan musik saat berpuasa tidak membatalkan puasa, tetapi ia bisa mengurangi pahalanya, berdasarkan dua hadits berikut ini:

Dari Abu Huroiroh ﵁, Rosulullah ﷺ bersabda:

«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»

"Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dosa dan perbuatan dosa (contohnya musik), maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya." (HR. Al-Bukhori no. 1903)

Juga dari Abu Huroiroh ﵁, Rosulullah ﷺ bersabda:

«رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ»

"Betapa banyak orang berpuasa, tetapi ia tidak mendapatkan balasan dari puasanya selain rasa lapar saja." (HR. Ibnu Majah no. 1690 dengan sanad shohih).

Solusinya adalah diganti mendengarkan murottal atau kajian Islami yang banyak di media sosial.

Allahu a'lam.[]

11. Bolehkah pekerja keras tidak berpuasa?

Pada dasarnya, setiap orang yang baligh wajib berpuasa Romadhon kecuali orang sakit, musafir, dan yang semisalnya.

Para pekerja berat seperti kuli bangunan, kuli angkut barang, dan lainnya, masuk dalam keumumam kewajiban berpuasa. Tidak boleh ia berniat tidak berpuasa dari malam hari. Akan tetapi semestinya ia berniat berpuasa semenjak awal, dan jika memang di tengah kerjanya ia mengalami kondisi yang sangat payah hingga dikhawatirkan memudhorotkan badannya maka boleh ia membatalkan puasanya, dengan tiga syarat: (1) makan sewajarnya, (2) setelah makan melanjutkan puasanya, (3) meng*qodho*nya di hari lain.

Syaikh Bin Baz رَحِمَهُ ٱللَّهُ menjelaskan: "Wajib bagi para pekerja berat untuk berniat puasa Romadhon dengan menahan makan dan minum dari pagi. Jika dia terpaksa harus membatalkan puasanya di tengah hari, maka diperbolehkan sekedar menghilangkan

mudhorot pada dirinya, lalu ia melanjutkan berpuasa di sisa harinya. Akan tetapi ia wajib meng*qodho*nya di lain hari. Sementara mereka yang masih kuat, tetap wajib berpuasa dengan sempurna. Demikian kesimpulan berdasarkan dalil-dalil syar'i dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan kesimpulan dari para peneliti dari para imam madzhab." (*Majmū' Fatāwā Ibnu Bāz*, 14/245)

Allahu a'lam.[]

12. Apa saja yang membatalkan puasa?

Hal-hal yang membatalkan puasa ada 6, yaitu:

1) Makan dan minum dengan sengaja. Jika dia makan atau minum karena lupa maka tidak perlu meng*qodho'* dan tidak perlu membayar kaffarot. Dari Abu Huroiroh ﷠ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

«إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ»

"Apabila seseorang lupa sehingga makan dan minum, maka hendaklah dia meneruskan puasanya karena sesungguhnya dia sedang diberi Allah makan dan minum." (HR. Al-Bukhori no. 1933 dan Muslim no. 1155)

3. Muntah dengan Sengaja

Jika dia muntah dengan sendirinya maka tidak perlu meng*qodho'* dan tidak membayar kaffarot. Dari Abu Huroiroh ﷠ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

«مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ»

“Barangsiapa yang muntah maka tidak perlu meng*qodho*’, dan barangsiapa sengaja muntah maka dia harus meng*qodho*’.” (**Shohih:** HR. At-Tirmidzi no. 720)

4&5. Haidh dan Nifas

Meskipun sebentar di akhir siang, berdasarkan kesepakatan ulama.

6. Jima’

Wajib baginya membayar kaffarot seperti yang disebutkan dalam hadits berikut. Dari Abu Huroiroh ﵁, dia berkata:

“Ketika kami duduk di sisi Nabi ﷺ, tiba-tiba beliau didatangi seseorang yang berkata, ‘Wahai Rosulullah, binasalah aku.’ Beliau bertanya, ‘Ada apa kamu?’ Dia menjawab, ‘Aku menggauli istriku padahal aku sedang berpuasa.’ Lalu Rosulullah ﷺ

bersabda, ‘Apakah kamu memiliki budak yang bisa kamu bebaskan?’ Dia menjawab, ‘Tidak.’ Beliau bertanya, ‘Apakah kamu mampu puasa dua bulan berturut-turut?’ Dia menjawab, ‘Tidak.’ Beliau bertanya, ‘Apakah kamu memiliki makanan untuk 60 orang miskin?’ Dia menjawab, ‘Tidak.’ Lalu Nabi ﷺ diam sesaat. Tatkala seperti itu, Nabi ﷺ diberi sekeranjang kurma. Beliau bersabda, ‘Di mana orang yang bertanya tadi?’ Dia menjawab, ‘Saya.’ Beliau bersabda, ‘Ambil ini lalu sedekahkan.’ Lelaki itu berkata, ‘Apakah kepada orang yang lebih faqir daripada saya wahai Rosulullah? Demi Allah, tidak ada di Madinah keluarga yang lebih faqir daripada keluargaku.’ Nabi ﷺ tertawa hingga tampak gigi-gigi taringnya, kemudian beliau bersabda, ‘Berilah makan keluargamu dengan ini.’” (HR. Al-Bukhori no. 1936 dan Muslim no. 1111)

Allahu a’lam.[]

13. Apakah wanita haid tetap berpahala di Romadhon?

Wanita di bulan Romadhon memborong pahala, karena Nabi ﷺ bersabda:

«إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا؛ دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ»

"Apabila seorang wanita sholat lima waktu, puasa Romadhon, menjaga kemaluannya, dan mentaati suaminya, ia pasti masuk Surga dari 8 pintu Surga mana saja yang ia sukai." (HR. Ibnu Hibbān no. 4163 dengan sanad shohih)

Peran istri sangat besar di bulan Romadhon atas suami dan anaknya, karena dialah yang menyiapkan menu berbuka ketika orang rumah istirahat, dan menyiapkan menu sahur ketika orang rumah tertidur. Itu di samping pekerjaan rumah lainnya, seperti mencuci dan membersihkan dapur, pakaian, dan rumah. Semua ini terhitung ibadah dan

berpahala, bahkan tercakup dalam hadits "mentaati suaminya".

Jika dia haidh, ia memang tidak boleh berpuasa tetapi pahalanya menetap, karena pada dasarnya ia senang berpuasa Romadhon dan rindu atasnya. Orang yang tercegah melakukan ibadah sementara ia sangat rindu atas ibadah tersebut, maka Allah tidak mengurangi pahalanya. Ini sebagaimana hadits:

«إِذَا مَرِضَ العَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا»

"Apabila seseorang sakit atau safar maka akan ditulis untuknya pahala seperti apa yang biasa dilakukannya ketika mukim dan sehat." (HR. Al-Bukhori no. 2996)

Allahu a'lam.[]

14. Batalkah puasa wanita yang tidak berhijab?

Puasanya sah, karena maksiat tersebut bukan termasuk pembatal puasa. Akan tetapi pahalanya berkurang, sesuai dengan kadar efek dari perbuatan tersebut bagi dirinya dan kaum lelaki.

Dari Abu Huroiroh ﵁, Rosulullah ﷺ bersabda:

«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»

“Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dosa dan perbuatan dosa, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya.” (HR. Al-Bukhori no. 1903)

Juga dari Abu Huroiroh ﵁, Rosulullah ﷺ bersabda:

«رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ»

“Betapa banyak orang berpuasa, tetapi ia tidak mendapatkan balasan dari puasanya selain rasa lapar saja.” (HR. Ibnu Majah no. 1690 dengan sanad shohih)

Perlu diperhatikan, dosa meninggalkan sholat lebih besar dari dosa tidak berhijab. Karena orang yang tidak sholat terutama sholat Ashar, maka hangus pahala puasanya, sebagaimana dalam hadits:

«مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ»

“Siapa yang meninggalkan sholat Ashar maka hangus amalnya.” (HR. Al-Bukhori no. 553)

Allahu a’lam.[]

15. Sahkah wanita haidh berpuasa?

Wanita haidh dan nifas, tidak boleh berpuasa Romadhon. Untuk wanita haidh, meng*qodho*nya pada bulan lain, begitu pula bagi wanita nifas.

Adapun tidak wajibnya atas wanita yang haidh dan nifas, berdasarkan hadits Abu Sa'id ﵁, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda:

«أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا»

"Bukankah apabila dia haidh tidak sholat dan tidak puasa? Itulah kekurangan agamanya." (HR. Al-Bukhori no. 304 dan Muslim no. 79)

Apabila wanita yang haidh dan nifas berpuasa, maka tidak sah, karena syarat puasa adalah suci dari haidh dan nifas, dan wajib atas keduanya *qodho'* (mengantinya). Dari 'Aisyah ﵂, dia berkata:

"Kami pernah haidh di masa Rosulullah ﷺ kemudian suci, lalu kami disuruh meng*qodho'* puasa dan kami tidak disuruh meng*qodho'* sholat." (**Shohih:** HR. At-Tirmidzi no. 787)

Allahu a'lam.[]

16. Kapan waktu utama sahur?

Dari Anas ﷺ bahwa Rosulullah ﷺ bersabda:

«تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»

"Makan sahurlah karena sesungguhnya di dalam makan sahur ada berkah." (HR. Al-Bukhori no. 1923 dan Muslim no. 1095)

Telah dianggap sahur meskipun dengan seteguk air, berdasarkan hadits 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما, dia berkata: Rosulullah ﷺ bersabda:

«تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجَرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ»

"Hendaklah kalian melakukan sahur meskipun dengan seteguk air." (**Hasan:** HR. Ibnu Hibban no. 3476)

Dianjurkan sahur diakhirkan. Dari Anas, dari Zaid bin Tsabit رضي الله عنه, dia berkata:

"Kami melakukan sahur bersama Nabi ﷺ lalu berdiri sholat." Aku (Anas) bertanya, "Berapa jarak antara adzan dan sahur?" Dia menjawab, "Sekitar

50 ayat (sekitar 10 menit).” (HR. Al-Bukhori no. 1921 dan Muslim no. 1097)

Apabila dia mendengar adzan sementara makanan dan minumannya di tangannya, maka boleh baginya tetap makan dan minum, berdasarkan hadits Abu Huroiroh ﵁:

«إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ، فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ»

“Jika salah seorang dari kalian mendengar adzan, sementara wadah (tempat makan/minum) di tangannya, maka hendaklah ia tidak meletakkannya hingga dia menyelesaikan makannya.” (**Hasan Shohih:** HR. Abu Dawud no. 2350)

Adapun waktu boleh sahur, ulama selisih pendapat: ada yang berpendapat awal malam, tengah malam, sepertiga malam, setelah adzan pertama (fajar kadzib). *Allahu a’lam.*[]

17. Ta'jil dengan apakah yang utama?

Dianjurkan *ta'jil* (pendahuluan berbuka) dengan apa saja yang manis, seperti kurma. Dari Anas رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ, dia berkata:

"Rosulullah ﷺ berbuka dengan beberapa *ruthob* (kurma basah) sebelum sholat, jika tidak ada *ruthob* maka beberapa *tamr* (kurma kering), jika tidak ada maka dengan air." (**Hasan Shohih:** HR. Abu Dawud no. 2356)

Adapun makan besar, dilakukan seusai sholat Maghrib. Inilah yang biasa dikerjakan Rosulullah ﷺ dan para Shohabatnya.

Allahu a'lam.[]

18. Apa keutamaan sholat Tarowih berjamaah di Masjid?

Keutamaannya adalah mendapatkan pahala seperti sholat semalam suntuk. Hal ini berdasarkan hadits:

«مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ»

"Siapa yang sholat Tarowih bersama imam sampai selesai maka ditulis untuknya pahala sholat semalam suntuk." (HR. At-Tirmidzi no. 806 dengan sanad shohih)

Ini keutamaan khusus. Adapun keutamaan umum dari jamaah adalah beberapa hadits berikut:

1) Setiap langkahnya menuju Masjid menghapus dosa dan mengangkat derajat: dari Abu Huroiroh ﵁, Rosulullah ﷺ bersabda:

«لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً، إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ»

“Tidakklah ia melangkah sekali melainkan Allah mengangkat satu derajatnya dan menghapus satu dosanya.” (HR. Al-Bukhori no. 647 dan Muslim no. 649)

2) Setiap langkahnya dianggap sedekah: dari Abu Huroiroh ﵁, Rosulullah ﷺ bersabda:

«كُلُّ خَطْوَةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ»

“Setiap langkah yang ia ayunkan menuju sholat adalah sedekah.” (HR. Al-Bukhori no. 2891)

3) Debu dalam langkah sholat adalah jihad fi sabilillah: Abu Abs ﵁ berkata kepada orang yang berjalan menuju Masjid: aku mendengar Rosulullah ﷺ bersabda:

«مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ»

“Siapa yang kedua kakinya terkena debu di jalan Allah maka Allah mengharamkannya atas Neraka.” (HR. Al-Bukhori no. 907)

4) Menunggu iqomat didoakan Malaikat: dari Abu Huroiroh ﵁, Rosulullah ﷺ bersabda:

«تُصَلِّي عَلَيْهِ المَلاَئِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ»

"Malaikat mendoakannya selama ia di tempat sholatnya (di Masjid): 'Ya Allah ampunilah ia, ya Allah sayangilah ia.'" (HR. Al-Bukhori no. 477 dan Muslim no. 649)

5) Menunggu sholat Isya ke Tarowih dianggap sholat: dari Abu Huroiroh ﵁, Rosulullah ﷺ bersabda:

«لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ»

"Seorang dari kalian berpahala sholat selama menunggu sholat berikutnya." (HR. Al-Bukhori no. 647)

Allahu a'lam.[]

19. Dengan apa menghidupkan malam Romadhon?

Yaitu bersungguh-sungguh dalam beribadah dan ketaatan.

Dari Aisyah ﵂, dia berkata, “Nabi ﷺ apabila memasuki sepuluh terakhir Romadhon, mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya.” (HR. Al-Bukhori no. 2024 dan Muslim no. 1147)

Di antara bentuk ibadah yang ditekankan adalah sholat malam, memohon ampun, tilawah Al-Qur’an, dan bersedekah.

1) Sholat malam, berdasarkan hadits Abu Huroiroh ﵁, Nabi ﷺ bersabda,

«مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

“Barangsiapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala,

maka dosanya yang telah lalu akan diampuni." (HR. Al-Bukhori no. 2014 dan Muslim no. 760)

2) Berdoa terutama doa ampunan, berdasarkan hadits Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا bahwa dia berkata, "Wahai Rosulullah! Bagaimana menurutmu jika aku menjumpai Lailatul Qodar, doa apa yang aku panjatkan?" Beliau menjawab, *"Berdoalah:*

«اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»

Ya Allah! Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan mencintai orang yang meminta ampun, maka ampunilah aku." (**Shohih:** HR. Ibnu Majah no. 3850)

3) Bersedekah dan tilawah Qur'an, berdasarkan hadits Ibnu Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, dia berkata, "Rosulullah ﷺ adalah manusia yang paling dermawan. Keadaan beliau paling dermawan adalah pada bulan Romadhon saat ditemui oleh Jibril *Alaihis Salam.* Dia menemui beliau setiap malam di bulan Romadhon untuk tadarrus Al-Qur'an. Sungguh Rosulullah ﷺ adalah orang yang paling dermawan

dalam kebaikan melebihi angin yang berhembus." (HR. Al-Bukhori no. 6 dan Muslim no. 2308)

Sungguh amat agung keutaman bulan Romadhon terutama satu malam di dalamnya yang lebih utama daripada seribu bulan. Benarlah, seandainya ada seorang hamba yang terluput darinya keutamaan ini, sungguh benar-benar dia telah rugi.

«مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ»

"Barangsiapa yang terhalang dari kebaikannya, sungguh dia benar-benar rugi." (**Shohih:** HR. Ahmad no. 8991)

Allahu a'lam.[]

20. Bolehkah Witir setelah Tarowih?

Yang utama adalah Witir dijadikan penutup sholat malam. Hal ini sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

«اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا»

“Jadikanlah akhir dari sholat kalian di malam hari adalah Witir.” (HR. Al-Bukhori no. 998)

Akan tetapi diperbolehkan Witir diletakkan di awal, yaitu setelah sholat Tarawih bakda Isya, meskipun ia sholat Tahajjud lagi setelah bangun tidur. Dari Abu Huroiroh رضي الله عنه, Rosulullah ﷺ bersabda: “Orang yang paling kucintai ﷺ berpesan kepadaku agar aku puasa 3 hari setiap bulan, sholat dua rokaat Dhuha dan Witir sebelum tidur.” (HR. Al-Bukhori no. 1981)

Akan tetapi tidak boleh Witir dua kali dalam satu malam. Witir hanya sekali dalam semalam, baik sebelum tidur maupun setelahnya.

Allahu a’lam.[]

21. Apa perbedaan Witir dan Tarowih?

Witir artinya ganjil, yaitu sholat malam yang dikerjakan ganjil, minimal satu rokaat dan paling banyak 11 rokaat, dan waktunya setelah sholat Isya sampai terbitnya fajar Shubuh. (*Fathul Qorīb Syarah Abu Syuja*, hal. 43)

Tarowih adalah nama lain dari sholat Tahajjud. Jika dikerjakan di Romadhon, biasa disebut Tarowih. Yang utama dikerjakan 4 rokaat dengan dua salam lalu istirahat, baru nambah 4 rokaat lagi. Jika tidak memungkinkan, maka 2 rokaat 2 rokaat. Jumlah minimalnya 2 rokaat dan maksimalnya tanpa batasan.

Jika dikerjakan berjamaah, maka disukai Tarowih 8 rokaat dengan 3 Witir, atau 20 rokaat dengan 3 Witir.

Disebutkan dalam Madzhab Syafi'i: "Sholat Tarowih 20 rokaat dengan 10 salam, dikerjakan setiap malam dari Romadhon. Jumlah istirahatnya ada 5 kali... Jika ia sholat 4 rokaat dengan satu

salam maka tidak sah. Waktunya dari sholat Isya sampai terbitnya fajar Shubuh. (*Fathul Qorīb*, hal. 44)

Allahu a'lam.[]

22. Apakah berpuasa saat mudik?

Orang safar diberi pilihan, antara berpuasa atau tidak. Semuanya boleh, sebagai *rukhsoh* (keringanan) dari Allah *Ta'ala*, sebagaimana firman-Nya:

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

"Siapa yang sakit atau safar (lalu tidak berpuasa) maka dia boleh meng*qodho*nya di hari-hari lain (sebanyak hari yang ditinggalkannya). Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan." (QS. Al-Baqoroh: 185)

Dari Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, istri Nabi ﷺ, bahwa Hamzah bin Amr Al-Aslami berkata kepada Nabi ﷺ: "Apakah aku boleh berpuasa saat safar?" Dia termasuk orang yang banyak berpuasa. Beliau bersabda:

«إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»

"Jika kamu ingin berpuasa, maka silahkan, dan jika kamu tidak ingin berpuasa, juga silahkan." (HR. Al-Bukhori no. 1943)

Dari Anas bin Malik ﵁, ia berkata: "Kami dahulu safar bersama Nabi ﷺ. Orang yang berpuasa dari kami tidak mempermasalahkan orang yang tidak berpuasa, dan sebaliknya." (HR. Al-Bukhori no. 1947 dan Muslim no. 1118)

Ayat dan hadits di atas menunjukkan *rukhsoh* bagi musafir, antara berpuasa ataukah tidak.

Mana yang lebih utama, saat mudik tetap berpuasa ataukah tidak?

Jika diduga kuat dirinya tidak lemas dan lemah di jalan, dan juga diduga kuat perjalanannya ringan seperti naik kendaraan yang nyaman misalnya, maka puasa lebih utama. Hal ini berdasarkan hadits berikut ini:

Dari Abu Ad-Dardā` ﵁, ia berkata: "Kami pernah safar bersama Rosulullah ﷺ pada hari yang sangat panas hingga seseorang meletakkan tangannya di atas kepalanya karena saking panasnya. Tidak ada yang berpuasa di antara kami kecuali Nabi ﷺ dan 'Abdullah bin Rowāhah." (HR. Al-Bukhori no. 1944 dan Muslim no. 1122)

Namun, jika puasa justru membuatnya berat, sakit, hingga dikhawatirkan pingsan, maka tidak berpuasa lebih utama, baik pada puasa Romadhon maupun puasa Sunnah. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

Dari Jabir bin Abdillah ﵄, ia berkata: Rosulullah ﷺ pernah safar dan melihat orang-orang berkerumun menaungi seseorang. Beliau bertanya: "Ada apa dengannya?" Orang-orang menjawab: "Dia berpuasa." Beliau bersabda:

«لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ»

"Bukan termasuk kebaikan, berpuasa saat safar." (HR. Al-Bukhori no. Dan Muslim no. 1115)

Dalam hadits ini, Abū Isrō`il Al-Āmirī berpuasa hingga tubuhnya lemah dan kehausan luar biasa bahkan mau pingsan. Maka Nabi ﷺ tidak memuji puasanya.

Allahu a'lam.[]

23. Haruskah orang sakit berpuasa Romadhon?

Siapa yang tidak mampu berpuasa karena sudah tua atau sakit yang yang tidak diharapkan sembuhnya, maka boleh berbuka (tidak berpuasa) dan memberi makan setiap hari seorang miskin, berdasarkan firman Allah:

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾

"Dan bagi orang-orang yang merasa berat berpuasa, maka dia membayar fidyah berupa memberi makan satu orang miskin." (QS. Al-Baqoroh [2]: 184)

Dari Athō` bahwasanya dia mendengar Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما membaca ayat ini lalu Ibnu 'Abbas berkata:

"(Lansia lelaki maupun perempuan yang tidak mampu lagi berpuasa boleh tidak berpuasa) lalu menggantinya dengan memberi makan satu orang miskin setiap hari." (HR. Al-Bukhori no. 4505)

Fidyah yang dimaksud dalam ayat adalah satu porsi makanan (nasi dan lauknya) dan jika ditambah minuman maka lebih baik. Ia membayar fidyah sebanyak hari yang ditinggalkan. Seandainya ia berhutang puasa sebanyak 30 hari, lalu ia mengundang 30 orang miskin di akhir Romadhoan untuk makan bersama atau disalurkan, maka sah.

Allahu a'lam.[]

24. Apakah ibu menyusui boleh meninggalkan puasa?

Ibu hamil dan menyusui apabila merasa berat berpuasa atau mengkhawatirkan bayi-bayinya, maka boleh tidak berpuasa dan wajib membayar *fidyah* dan **tidak perlu** meng*qodho'*nya. Ini pendapat Dr. Abdul Adzim Badawi dalam *Al-Wajiz*.

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Lansia lelaki atau lansia perempuan yang merasa tidak mampu berpuasa boleh keduanya tidak berpuasa jika menghendaki, dengan memberi makan setiap hari satu orang miskin tanpa perlu meng*qodho'*nya.

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

"Siapa di antara kalian yang melihat (hilal), berpuasalah."

Bagi wanita hamil dan menyusui apabila keduanya khawatir (atas dirinya dan/atau anaknya) maka boleh tidak berpuasa, dengan memberi

makan setiap hari satu orang miskin." (**Hasan:** HR. Al-Baihaqi, 4/230)

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما juga, ia berkata: "Jika wanita hamil mengkhawatirkan dirinya dan wanita menyusui mengkhawatirkan bayinya di Romadhon, maka keduanya boleh berbuka tetapi memberi makan setiap hari satu orang miskin dan **tidak perlu** meng*qodho'* puasanya." (**Shohih:** HR. Ath-Thobroni no. 2758)

Dari Nafi' رحمه الله, dia berkata: "Putri Ibnu 'Umar adalah istri seorang lelaki Quraisy dan dia hamil. Lalu dia merasa haus saat Romadhon lalu Ibnu 'Umar memerintahkannya untuk berbuka dan memberi makan setiap hari satu orang miskin." (**Shohih:** *Al-Irwa* 4/20)

Adapun pendapat ulama Hanabilah, jika bumil atau bunsui mampu berpuasa lalu ia meninggalkan puasa **karena khawatir atas bayi/janinya**, maka disaping fidyah juga *qodho*.

Jalan tengah: jika memang bumil atau bunsui setelah Romadhon kuat berpuasa, hendaknya ia

qodho, untuk lebih hati-hati. Jika memang tidak mampu sehingga meninggalkan *qodho*, karena selalu lemas, semoga Allah memaafkan.

Kadar Makanan yang Diwajibkan:

Dari Anas bin Malik ﷺ bahwa beliau pernah merasa lemah berpuasa selama satu tahun lalu beliau membuat *jafnah tsarid* (sejenis makanan yang biasa dikonsumsi orang 'Arob) dan memanggil 30 orang miskin untuk dikenyangkan." (**Shohih:** *Al-Irwa* 4/21)

Allahu a'lam.[]

25. Benarkah Lailatul Qodar setiap tanggal 27 Romadhon?

Lailatul Qadar turun pada bulan diturunkannya pertama kali Al-Qur'an yaitu sepuluh terakhir bulan Romadhon.

Dari Aisyah ﵂, Rosulullah ﷺ bersabda,

«تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ»

"Carilah malam Lailatul Qodar pada sepuluh akhir di bulan Romadhon." (HR. Al-Bukhori no. 2020 dan Muslim no. 1169)

Lebih diharapkan jatuh pada sepuluh akhir yang ganjil. Dari Aisyah ﵂, Rosulullah ﷺ bersabda,

«تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ»

"Carilah malam Lailatul Qadar pada sepuluh akhir yang ganjil di bulan Romadhon." (HR. Al-Bukhori no. 2017 dan Muslim no. 1169)

Lebih diharapkan lagi jatuh tanggal 27 Romadhon. Ubay bin Ka'ab ﵁ berkata, "Demi Allah! Aku benar-benar mengetahu malam di mana Rosulullah ﷺ memerintahkan kami untuk menghidupkannya, yaitu malam ke-27." (HR. Muslim no. 762)

Namun, pendapat mayoritas ulama adalah malam Lailatul Qodar itu berganti-ganti tiap tahun sesuai kehendak Allah. Adapun pernyataan Ubay bin Ka'ab ﵁ di atas boleh jadi adalah malam Lailatul Qodar yang terjadi pada tahunnya tersebut.

Dari Abu Qilabah ﵀, dia berkata,

لَيْلَةُ الْقَدْرِ يَنْتَقِلُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ

"Lailatul Qadar berpindah-pindah pada sepuluh terakhir yang ganjil." (*Mushonnaf Abdurrozzāq* no. 7699)

Allahu a'lam.[]

26. Bagaimana cara i'tikaf yang benar?

I'tikaf tidak sah kecuali di Masjid, berdasarkan firman-Nya *Ta'ala*:

﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

"Dan janganlah kalian menjimak istri kalian saat kalian melakukan i'tikaf di Masjid-Masjid." (QS. Al-Baqoroh [2]: 187)

Begitu juga, karena Masjid merupakan tempat i'tikaf Rosulullah ﷺ.

Dianjurkan bagi orang beri'tikaf untuk menyibukkan jiwanya dalam ketaatan kepada Allah seperti sholat, membaca Al-Qur'an, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, beristighfar, bersholawat kepada Nabi ﷺ, berdo'a, mengkaji ilmu, dan semacamnya.

Dilarang baginya untuk menyibukkan dirinya dengan apa yang tidak berguna baginya baik ucapan maupun perbuatan, sebagaimana dilarang

baginya berprasangka dalam ucapan. Hal itu dikarenakan i'tikaf termasuk bentuk taqorrub kepada Allah *Azza wa Jalla*.

Diperbolehkan baginya keluar dari tempat i'tikaf karena suatu keperluan yang tidak bisa ditinggal, seperti diperbolehkan baginya menyisir rambutnya, memotong rambutnya, memotong kuku-kukunya, dan membersihkan badannya. I'tikaf batal karena keluar tanpa keperluan dan jima'.

Durasi itikaf bebas tanpa batas minimal, meskipun hanya beberapa menit saja, karena amal tergantung niatnya. Ini pendapat mayoritas ulama. Maka diusahakan saat masuk Masjid, dirinya menghadirkan itikaf dalam niatnya meskipun hanya sholat berjamaah saja.

Bagi yang ini sempurna itikafnya, maka masuk di tempat itikaf pada pagi hari ke-21 Romadhon setelah sholat Subuh sampai tenggelamnya matahari di malam lebaran (memasuki malam Idul Fithri).

Allahu a'lam.[]

27. Apa tips bagi karyawan agar tetap bisa i'tikaf?

Bagi karyawan yang ingin tetap mendapatkan pahala i'tikaf, yaitu ia meniatkan i'tikaf saat sholat Zhuhur dan Ashar di Masjid.

Diusahakan sholat Tarawih di Masjid dan saat masuk Masjid diniatkan i'tikaf sekaligus.

Secara bahasa (*lughotan*), kata i'tikaf "الاعْتِكاف" berarti ihitibās "الاحتباس" (menetap/ berdiam/ terpenjara). (*Mukhtar Ash-Shihhah,* 1/467)

Sedangkan secara syar'i, i'tikaf berarti menetap di Masjid dengan tata cara yang khusus disertai dengan niat. (*Al-Mausuu'ah Al-Fiqhiyah,* 2/1699)

Batas maksimal i'tikaf tidak ada batasannya tetapi untuk batas minimalnya beberapa ulama berselisih pendapat. Yang dipilih oleh kebanyakan ulama dalam masalah ini, batas minimal i'tikaf adalah berdiam di Masjid meski sebentar atau **sesaat**, baik duduk atau berdiri, selagi ia ke Masjid meniatkan i'tikaf.

Menurut mayoritas ulama, i'tikaf tidak ada batasan waktu minimalnya, artinya boleh cuma sesaat di malam atau di siang hari. (*Shahīh Fiqh Sunnah*, 2/154)

Al-Mardawi رحمه الله mengatakan, "Waktu minimal dikatakan i'tikaf —baik i'tikaf sunnah atau i'tikaf mutlak (i'tikaf tanpa disebutkan syarat berapa lama)— adalah selama disebut berdiam di Masjid (walaupun hanya sesaat)." (*Al-Inshōf,* 5/17)

Allahu a'lam.[]

28. Kapan zakat Fithri dikeluarkan?

Waktu wajib zakat dimulai dari terbenamnya matahari pada malam Idul Fithri hingga keluarnya manusia untuk sholat Id dan ini yang afdhol.

Dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata, “Rosulullah ﷺ mewajibkan Zakat Fithri dan memerintahkan untuk ditunaikan sebelum manusia keluar untuk sholat Id.” (HR. Al-Bukhori no. 1503 dan Muslim no. 984)

Juga diperbolehkan menunaikan zakat sehari atau dua hari sebelum Idul Fithri.

Dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, dia berkata, “Nabi ﷺ mewajibkan sedekah fithri dan para Shohabat menunaikannya sebelum Idul Fithri sehari atau dua hari.” (HR. Al-Bukhori no. 1511 dan Muslim no. 984)

Siapa yang menunaikan zakatnya setelah dilaksanakannya sholat Id, maka dia berdosa dan zakatnya tidak diterima tetapi dianggap sedekah

biasa sebagaimana dalam hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما. (Lihat *Asy-Syarhu Al-Mumti'* 6/172 dan *Fatawa Lajnah Da'imah* 9/373)

Sebagian ulama berselisih pendapat apakah boleh diawalkan dari awal Romadhon ataukah tidak boleh.

Allahu a'lam.[]

29. Wajibkah hari raya ikut pemerintah?

Di negeri-negeri kaum Muslimin khususnya Indonesia, sebagian kaum Muslimin berbeda-beda memulai puasa Romadhon, begitu pula dengan berhari raya Idul Fithri. Lantas, bagaimana sebenarnya cara penetapan awal puasa dan Idul Fithri sesuai petunjuk Nabi ﷺ?

Awal Romadhon ditetapkan dengan dua cara, dengan *ru'yatul hilal* (melihat hilal) atau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini pendapat 4 madzhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah), sebagaimana penjelasan Ibnu Hubairoh رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ dalam *Ikhtilaful Aimmah*. Berikut dalil-dalilnya:

Dari Abu Huroiroh رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهُ, Nabi ﷺ bersabda,

«صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ»

"Puasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbukalah (berhari raya) kalian karena melihatnya. Jika kalian terhalangi, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari." (HR. Al-Bukhori no. 1909 dan Muslim no. 1081)

Dalam kalender Hijriyah, hitungan hari dalam sebulan hanya ada dua kemungkinan, yaitu 29 atau 30 hari. Jadi, jika tidak 29 maka 30.

Dari Ibnu Umar ﵄, Nabi ﷺ bersabda,

«الشَّهْرُ هكَذَا وَهكَذَا وَهكَذَا»

"Satu bulan itu sekian, sekian, dan sekian." Maksudnya, 30 hari. Kemudian beliau bersabda, *"Dan sekian, sekian, dan sekian."* Maksudnya, 29 hari. Terkadang 30 hari dan terkadang 29 hari. (HR. Al-Bukhori no. 5302 dan Muslim no. 1080)

Dari sini, kita mengetahui bahwa seandainya hilal pada tanggal 29 Sya'ban tidak terlihat, maka digenapkan menjadi 30 hari. Hari berikutnya adalah menginjak awal bulan baru yakni

Romadhon, pada hari itulah kaum Muslimin mulai berpuasa Romadhon.

Persaksian *ru'yatul hilal* diterima meskipun dari seorang Muslim yang adil, diketahui kesholihan dan kejujurannya. Dalilnya adalah:

Dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, "Orang-orang saling melihat hilal, lalu aku kabarkan kepada Rosulullah ﷺ bahwa aku telah melihatnya, maka beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa." (**Shohih:** HR Abu Dawud no. 2342. Lihat *Al-Irwa`* no. 908)

Seandainya satu orang adil yang melihat hilal itu tidak diakui pemerintah persaksiannya, maka dia tidak boleh berpuasa. Sebab, puasa itu bersama dengan pemerintah. Pendapat ini dikuatkan oleh sejumlah ahli ilmu dari kalangan tabi'in seperti Athō` bin Abi Robāh, Is-hāq bin Rōhawaih, Ibnu Sīrīn, dan Al-Hasan Al-Bashri. (Lihat *Ash-Shiyam fil Islam* hal. 75 oleh Syaikh Dr. Sa'id Al-Qahthoni)

Jika pemerintah sudah berijtihad, maka kewajiban rakyat adalah berpuasa dan berhari raya

bersama mereka, sebagai bentuk taat kepada ulil amri yang diperintahkan Allah dan Rosul-Nya ﷺ.

Dari Abu Huroiroh رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda,

«الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ»

"Puasa adalah hari ketika kalian semua berpuasa, hari raya Idul Fithri adalah hari ketika kalian semua berhari raya Idul Fithri, dan hari raya Idul Adha adalah ketika kalian semua berhari raya Idul Adha." (**Shohih:** HR. At-Tirmidzi no. 697)

Abu Isa At-Tirmdzi رحمه الله berkata, "Sebagian ahli ilmu menafsirkan hadits ini bahwa makna hadits ini adalah puasa dan hari raya itu bersama jama'ah dan umumnya manusia." (*Sunan At-Tirmidzi* no. 697)

Jamaah di sini maksudnya adalah pemerintah atau penguasa kaum Muslimin.

Imam Ash-Shon'ānī رحمه الله berkata, "Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa penetapan hari raya baru

diakui jika: sesuai dengan umumnya manusia (pemerintah). Orang tunggal yang mengetahui jatuhnya hari Raya dengan melihat hilal tetap wajib seragam dengan selainnya, dan wajib baginya untuk menerima keputusan mereka (pemerintah) dalam sholat, hari raya Idul Fithri, dan hari raya Idul Adha." (Lih. *Subulus Salām,* 2/72)

Adapun penetapan Idul Fithri, tidak bisa ditetapkan dan diakui kecuali dari dua orang saksi yang adil.

Dari Abdurrohmān bin Zaid bin Al-Khoth-thob bahwa dia berkhutbah pada hari yang diragukan (apakah sudah masuk awal bulan ataukah belum), lalu berkata, "Ketahuilah bahwa aku pernah bermajlis bersama para Shohabat Rosulullah ﷺ dan bertanya kepada mereka. Ketahuilah, mereka mengabarkan kepadaku bahwa Rosulullah ﷺ bersabda, *"Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berhari rayalah kalian karena melihatnya, dan beribadahlah. Jika kalian tertutupi sesuatu, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jika*

ada dua orang menyaksikan hilal, maka berpuasalah dan berhari rayalah." (**Shohih:** *Musnad Ahmad* no. 18895 dan *Sunan an-Nasa`i* no. 2116)

Allahu a'lam.[]

30. Zakat Fithri dengan uang atau beras?

Kadar zakat Fithri adalah satu *sho'*. Satu *sho'* adalah empat *mud*. Satu *mud* adalah satu cakupan kedua tangan lelaki dewasa berperawakan sedang dalam keadaan jari-jemari tidak menggenggam dan tidak pula melebar atau sekitar 2,5 kg beras. Untuk hati-hati, sebagian ahli ilmu menggenapkan 3 kg.

Adapun jenis makanan yang dijadikan zakat adalah gandum, kurma, keju, anggur kering (zabib), dan makanan pokok yang umum dimakan oleh manusia dalam negerinya seperti beras. (*Majmu' Fatawâ,* 25/68)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri ﵁, dia berkata, "Kami mengeluarkan zakat pada hari Idul Fithri di zaman Rosulullah ﷺ berupa satu *sho'* makanan." Abu Sa'id berkata, "Makanan kami adalah gandum, anggur kering, keju, dan kurma." (**Shohih:** HR. Al-Bukhori no. 1510)

Adapun menunaikan zakat dengan uang, terdapat dua pendapat. Pendapat pertama

membolehkan dan ini madzhab Hanafiyah. Pendapat kedua tidak membolehkan dan ini madzhab Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah.

Pendapat kedua lebih kuat, karena pada zaman Nabi ﷺ sudah ada dirham dan dinar dan memungkinkan untuk zakat dengan uang, tetapi Nabi ﷺ dan para Shohabatnya tidak melakukannya.

Akan tetapi jika ada orang faqir yang tidak memiliki uang untuk lauknya di hari Raya, maka hendaknya ada yang memberikan sedekah uang kepadanya. Jika tidak ada, maka diperbolehkan zakat dirupakan uang.

Allahu a'lam.[]

31. Bolehkah berpuasa di hari Raya?

Tidak boleh berpuasa di hari Raya. Siapa yang berpuasa, maka puasanya tidak sah dan berdosa.

Dari Abu Ubaid *maula* (bekas budak yang dimerdekakan) Ibnu Azhar, dia berkata: "Aku pernah menghadiri sholat 'Id bersama 'Umar bin Al-Khoth-thob lalu dia berkata:

'Dua hari ini adalah dua hari yang dilarang Rosululllah ﷺ berpuasa, yaitu hari kalian berbuka dari berpuasa (hari raya 'Idul Fithri) dan hari kalian berqurban (hari raya 'Idul Adha).'" (HR. Al-Bukhori no. 1990 dan Muslim no. 1137)

Allahu a'lam.[]

Surabaya, 1443 H/2022

Selesai dikoreksi ulang pada 1445 H/2024

Nor Kandir وفقه الله